

ANALISIS PENGARUH DISTRIBUSI ZAKAT TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA

¹Anggrismono, ²Diva Sasadila Budiono

¹Fakultas Ekonomi, Universitas Amikom, Yogyakarta

²Perbankan Syariah, Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) Hamfara, Yogyakarta

¹anggris@amikom.ac.id, ²divasasadila03@gmail.com

ABSTRAK

Studi ini menganalisis secara sederhana pengaruh distribusi zakat terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Metode studi menggunakan pendekatan kualitatif dan deskriptif. Sumber informasi didapat dari sekilas pengamatan di lapangan dengan wawancara sederhana, kajian-kajian teoretis ekonomi Islam yang dibaca dari berbagai literatur, dan artikel-artikel yang sudah terbit di beberapa jurnal. Analisis dilakukan dengan studi yang menguraikan distribusi zakat yang bersifat konsumtif bisa menstimulasi perilaku mustahiq sehingga berubah bersifat produktif. Hasil studi menemukan bahwa ada kontribusi pemahaman mustahiq untuk bisa mandiri dalam ekonomi sehingga secara signifikan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan pembangunan Indonesia. Pemahaman ini didasarkan pada kesadaran individu mustahiq terutama untuk meningkatkan literasinya, kesadaran kolektif bahwa perintah menarik zakat di Al-Qur'an itu sesungguhnya khitob kepada negara, dan adanya semangat dakwah ekonomi Islam oleh jama'ah kaum muslimin menuju Islam kaffah.

Kata Kunci: Zakat, Ekonomi Islam, Mustahiq.

المخلص

تحلل هذه الدراسة بطريقة بسيطة تأثير توزيع الزكاة على النمو الاقتصادي في إندونيسيا. تستخدم طريقة الدراسة الأساليب النوعية والوصفية. يتم الحصول على مصدر المعلومات من لمحة من الملاحظات في المجال عبر مقابلات بسيطة، ودراسات نظرية في الاقتصاد الإسلامي مقروءة من أدبيات مختلفة، ومقالات نشرت في عدة مجلات. تم إجراء التحليل باستخدام دراسة وصفت توزيع الزكاة التي يمكن أن تحفز سلوك المستحق بحيث تصبح منتجة. وجدت نتائج الدراسة أن هناك مساهمة في فهم أن المستحق مستقل في الاقتصاد بحيث يكون له تأثير إيجابي كبير على نمو التنمية في إندونيسيا. يستند هذا الفهم إلى وعي المستحقين، خاصة لتحسين مهاراتهم في القراءة والكتابة، والوعي الجماعي بأن أمر سحب الزكاة في القرآن هو في الواقع خطاب للدولة، وروح الدعوة الاقتصادية الإسلامية من المجتمع المسلم نحو كافة الإسلام.

الكلمات المفتاحية: الزكاة، الاقتصاد الإسلامي، المستحق.

PENDAHULUAN

Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam memiliki ajaran mengenai ekonomi Islam khususnya tentang zakat (Hilman, 2017; Khan, 2019). Karena itu, sedikit banyak umat Muslim di Indonesia memiliki kontribusi terhadap pembangunan di Indonesia (Fardiansyah & Utomo, 2023; Fitria, 2016; Simal, 2018). Kontribusi ini diantaranya diwujudkan dalam pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Meskipun tantangan utama pembangunan Indonesia pada saat ini adalah implementasi dari sistem ekonomi konvensional yang bertumpu pada fiskal dan moneter berbasis bunga atau riba. Ekonomi Islam hadir dengan konsep distribusi kekayaan dijelaskan al-Qur'an di surah al-Hasyr ayat 7: {...كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ...} artinya agar harta jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja. Diantara distribusi itu adalah zakat.

Zakat bukan sekadar instrumen ibadah individu tetapi juga pilar kebijakan fiskal negara. Namun faktanya, penyaluran zakat mengalami pergeseran paradigma dari tanggungjawab negara seperti di Qur'an surah at-Taubah 103: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً...} artinya ambillah (olehmu "Muhammad" sebagai kepala negara) dari harta zakat mereka, bergeser menjadi ibadah maaliyah yang sifatnya fardiyyah, meskipun juga ada pergeseran dari zakat konsumtif menjadi zakat produktif. Sebagai instrumen distribusi kekayaan, zakat memindahkan harta muzakki kepada mustahiq (Ihwanudin et al., 2024; Julian et al., 2025; Juliana et al., 2025; Kusnandar et al., 2025; Nurohmah & Utomo, 2024; Setiyowati et al., 2023; Syihab & Utomo, 2022; Zahro' et al., 2023; Zaki et al., 2024). Dampak perpindahan ini berpengaruh signifikan, mengingat adanya perbedaan karakteristik perilaku ekonomi antara perilaku konsumsi (daya beli) dan perilaku terhadap harta kekayaan masing-masing (karakter saving).

Bagaimanapun juga, transformasi zakat ini dipengaruhi oleh pergeseran pemahaman masyarakat yang terus meningkat yang berkontribusi langsung pada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara sederhana pengaruh distribusi zakat terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Harapannya ada pergeseran perilaku ekonomi, khususnya pada zakat, dari yang sebelumnya adalah mustahiq kemudian berubah menjadi muzakki.

METODE KAJIAN

Metode studi menggunakan pendekatan kualitatif dan deskriptif. Sumber informasi didapat dari sekilas pengamatan di lapangan dengan wawancara sederhana, kajian-kajian teoretis ekonomi Islam yang dibaca dari berbagai literatur, dan artikel-artikel yang sudah terbit di beberapa jurnal. Analisis dilakukan dengan studi yang menguraikan distribusi zakat yang bersifat konsumtif bisa menstimulasi perilaku mustahiq sehingga berubah bersifat produktif. Utomo (2025) menjelaskan metode kajian tentang zakat ini sangat penting mengingat tantangan ekonomi di dunia kontemporer sekarang harus dijawab sebagai alternatif solusi di tengah-tengah masyarakat. Teori-teori yang berbasis studi kepustakaan (library research) menjadi data sekunder bersumber dari jurnal ilmiah, buku teks ekonomi Islam, laporan pengelolaan zakat nasional, serta studi empiris terdahulu yang relevan khususnya wawancara dengan mustahiq (responden adalah mustahiq kategori faqir) yang ada di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil studi menemukan bahwa ada kontribusi pergeseran pemahaman mustahiq untuk bisa mandiri dalam ekonomi sehingga secara signifikan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan pembangunan Indonesia. Pemahaman ini didasarkan pada kesadaran individu mustahiq terutama untuk meningkatkan literasinya, kesadaran kolektif bahwa perintah menarik zakat di Qur'an itu sesungguhnya khitob kepada negara, dan adanya semangat dakwah ekonomi Islam oleh jama'ah kaum muslimin menuju Islam kaffah.

Salah satu penentu pendapatan nasional adalah konsumsi agregat masyarakat. Distribusi zakat yang bersifat konsumtif mempengaruhi pendapatan nasional, artinya pendapatan negara banyak dialokasikan kepada kelompok mustahiq. Konsumsi mustahiq berupa tambahan pendapatan yang diterimanya termasuk dari zakat langsung dibelanjakan untuk kebutuhan sehari-harinya berupa barang-barang pokok. Sebaliknya, kelompok muzakki memiliki perilaku jika berlebihan dalam pendapatannya maka dia akan mengalirkan untuk diendapkan (ditabung) atau sebagian harta yang mengendap milik muzakki dialirkan menjadi zakat kepada mustahik, karena itulah kemudian velocity of money (laju perputaran uang) di Indonesia menjadi meningkat (meski analisisnya kualitatif dan sangat sederhana). Hal ini menjadikan zakat memiliki

multiplier efek yang menstimulasi produksi di sektor riil.

Wawancara dengan responden ditemukan bahwa distribusi zakat pada awalnya memiliki fungsi konsumtif, yaitu menjaga daya beli mustahiq agar kebutuhan dasarnya terpenuhi. Namun seiring dengan dinamika pergeseran pemahamannya, dalam wawancara selanjutnya;

“Peneliti: Menurut Bapak/Ibu, siapa yang seharusnya bertanggung jawab memastikan masyarakat miskin dapat keluar dari kemiskinan? Responden: Menurut saya, bukan hanya lembaga zakat atau masyarakat. Negara juga harus bertanggung jawab. Kalau hanya bantuan sesekali, kami bisa bertahan hidup, tetapi belum tentu bisa keluar dari kemiskinan. Harusnya bantuan itu juga berupa modal usaha.”

terdapat fungsi produktif, yaitu meningkatkan kapasitas ekonomi melalui pemberian modal usaha dan pemberdayaan. Dari perspektif mustahiq, zakat tidak hanya berperan sebagai instrumen bantuan sosial, tetapi juga sebagai sarana peningkatan pendapatan dan kemandirian ekonomi. Temuan ini mengindikasikan bahwa distribusi zakat kepada mustahiq yang pada awalnya bersifat konsumtif kemudian menjadi produktif berpotensi memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan pendapatan rumah tangga, perluasan usaha mikro, penciptaan lapangan kerja skala kecil, serta peningkatan aktivitas ekonomi lokal.

Oleh karena itu, efektivitas zakat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh pola distribusinya, yakni sejauh mana negara berperan dalam menarik zakat dan edukasinya kepada masyarakat sehingga zakat yang semula hanya bersifat konsumtif, tetapi kemudian mampu memberdayakan mustahiq menjadi pelaku ekonomi yang produktif. Temuan wawancara menunjukkan bahwa mustahiq memandang zakat sebagai instrumen penting untuk mengurangi kemiskinan, tetapi efektivitasnya akan lebih besar jika didukung oleh negara. Dalam ekonomi Islam, negara tidak hanya berperan sebagai regulator, tetapi sebagai penanggung jawab utama kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, distribusi zakat tidak boleh dipandang sebagai pengganti tanggung jawab negara, melainkan sebagai salah satu instrumen yang dikelola negara untuk mencapai keadilan ekonomi. Negara adalah aktor utama yang menjamin kebutuhan dasar masyarakat. Zakat berfungsi menjaga daya beli dan memberdayakan mustahiq, sementara negara wajib menciptakan kondisi ekonomi yang memungkinkan masyarakat memperoleh penghasilan secara layak melalui penciptaan lapangan kerja, pengelolaan sumber daya alam, dan distribusi kekayaan yang adil.

Kontribusi zakat terhadap pertumbuhan ekonomi tidak hanya terletak pada peningkatan konsumsi dan produktivitas mustahiq, tetapi juga pada kemampuannya menjadi bagian dari kebijakan ekonomi negara yang terintegrasi. Ketika zakat dikelola secara optimal dan didukung oleh peran negara yang kuat, maka zakat tidak hanya mengurangi kemiskinan, tetapi juga dapat mengubah mustahiq menjadi muzakki, menjadi pelaku ekonomi produktif yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam konteks inilah zakat menjadi instrumen distribusi kekayaan yang tidak sekadar bersifat karitatif, tetapi juga transformatif dan pembangunan.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tanpa pemerataan akan melahirkan ketimpangan struktural yang diukur melalui Koefisien Gini (Gini Ratio). Ketimpangan yang ekstrem berpotensi memicu gejolak sosial-politik yang kontraproduktif terhadap iklim investasi. Kebijakan zakat secara inheren menekan angka Gini Ratio dengan mendistribusikan kekayaan secara inklusif. Pendapatan nasional yang terdistribusi secara adil menjamin keberlanjutan pembangunan karena daya beli masyarakat lapisan bawah tetap terjaga kuat. Meskipun memiliki potensi matematis-ekonomis yang masif, kontribusi realisasi zakat terhadap PDB di Indonesia masih belum optimal dengan beberapa hambatan, meliputi: Regulasi fiskal yang belum terintegrasi sepenuhnya; rendahnya faktor kepercayaan publik kepada lembaga amil resmi, yang mendorong pola penyaluran informal/langsung sehingga dampaknya bersifat sporadis; serta rendahnya literasi masyarakat mengenai zakat kontemporer.

Dalam konteks dakwah, pengalaman mustahiq yang merasakan manfaat zakat dapat menjadi bukti empiris bahwa Islam memiliki solusi nyata terhadap problem kemiskinan. Akan tetapi, dakwah juga harus menjelaskan bahwa keberhasilan zakat dalam mengangkat kesejahteraan masyarakat tidak hanya bergantung pada besarnya dana yang terkumpul, melainkan pada sistem pengelolaannya. Ketika zakat dikelola secara parsial di tengah sistem ekonomi kapitalisme, dampaknya sering kali terbatas pada pengurangan kemiskinan jangka pendek. Sebaliknya, ketika zakat menjadi bagian dari kebijakan ekonomi negara yang terintegrasi, ia mampu berfungsi sebagai instrumen distribusi kekayaan yang efektif dan berkelanjutan (Utomo, 2024).

KESIMPULAN

Distribusi zakat memiliki kontribusi signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan mustahiq melalui pemenuhan kebutuhan dasar, peningkatan daya beli, pemberdayaan usaha produktif, dan penguatan aktivitas ekonomi masyarakat. Zakat bukan sekadar instrumen sosial yang bersifat karitatif, melainkan mekanisme distribusi kekayaan yang dirancang untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan menciptakan keadilan sosial. Temuan ini menunjukkan bahwa zakat mampu memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi, terutama ketika dikelola secara produktif dan berorientasi pada pemberdayaan mustahiq.

Namun demikian, efektivitas zakat tidak dapat dilepaskan dari peran negara sebagai penanggung jawab utama dalam mengurus urusan rakyat (*ri'ayah syu'un al-ummah*). Zakat bukan pengganti kewajiban negara, melainkan salah satu instrumen yang harus diintegrasikan dalam kebijakan ekonomi yang lebih luas. Negara berkewajiban menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, membuka akses kerja, mengelola sumber daya alam untuk kemaslahatan umum, serta memastikan distribusi kekayaan berjalan secara adil. Oleh karena itu, keberhasilan zakat akan semakin optimal apabila didukung oleh sistem ekonomi yang berpihak kepada kesejahteraan rakyat.

Dari sudut pandang dakwah ekonomi Islam, zakat menjadi bukti bahwa Islam memiliki solusi yang tidak hanya bersifat spiritual, tetapi juga aplikatif dalam menyelesaikan persoalan ekonomi umat. Dakwah ekonomi Islam tidak cukup berhenti pada ajakan menunaikan zakat, melainkan harus mengantarkan umat pada pemahaman yang lebih mendasar tentang pentingnya penerapan syariah dalam pengelolaan ekonomi dan kehidupan. Dengan demikian, tujuan akhirnya bukan sekadar mengurangi jumlah fakir miskin, tetapi membangun masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera melalui penerapan Islam secara kaffah. Keberhasilan yang sesungguhnya bukanlah ketika semakin banyak orang menerima zakat, melainkan ketika semakin banyak mustahiq yang bertransformasi menjadi muzakki dalam sebuah sistem yang menjamin keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Fardiansyah, M., & Utomo, Y. T. (2023). KONTRIBUSI EKONOMI ISLAM DALAM PEMBANGUNAN INDONESIA : PERSPEKTIF MADZHAB HAMFARA. *JEBESH: Journal of Economics Business Ethics and Science of History*, 1(2), 185–192. <https://jurnalhamfara.ac.id/index.php/jb/article/view/420>
- Fitria, T. N. (2016). Kontribusi Ekonomi Islam Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2(03), 29–40. <https://doi.org/10.29040/jiei.v2i03.3>
- Hilman, R. S. (2017). Ekonomi Islam Sebagai Solusi Krisis Ekonomi. *FALAH: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2), 117. <https://doi.org/10.22219/jes.v2i2.5100>
- Ihwanudin, N., Alfinuri, N., Vientiany, D., Utomo, Y. T., Fauzi, U., Wicaksono, A. T. S., Muyassarah, Pambekti, G. T., Syakur, R. R. F., & Herviani, S. (2024). *BUKU AJAR SISTEM EKONOMI ISLAM* (A. Syahputra (ed.)). Az-Zahra Media Society.
- Julian, J., Monoarfa, H., Seka, S., Utomo, Y. T., & Kurniawan, C. S. (2025). Strategic development of halal tourism in Bandung Raya : An IFAS and EFAS matrix analysis. *International Review Of Tourism Analysis*, 1(4), 1–24. <https://pelitapublishing.com/index.php/irta/article/view/133/62>
- Juliana, J., Kartika, A. T., Adirestuty, F., Marlina, R., Utomo, Y. T., & Inomjon, Q. (2025). Does the entrepreneurial intention variable moderate muslimah ' s decision to become an entrepreneur ? *International Review Of Community Engagement*, 1(2), 111–134. <https://doi.org/https://doi.org/10.62941/irce.v1i2.120>
- Khan, M. A. (2019). *Final Draft: Dilemas of Islamic Economics* (Issue April 2018).
- Kusnandar, P. W., Juliana, J., Rasida, R., Utomo, Y. T., & Mac-doqu, F. K. (2025). ISLAMIC ECONOMICS AND The Influence of Brand Trust, Islamic Branding, and Religiosity on Purchasing Decisions: The Moderating Role of the Halal Label. *IJIES: Indonesian Journal of Islamics Economics and Sustainability*, 1(1), 1–15.
- Nurohmah, A., & Utomo, Y. T. (2024). PENDIDIKAN KEUANGAN SYARIAH DI ERA MODERN. *JAHE: Jurnal Ayat Dan Hadits Ekonomi*, 2(4), 7–14.
- Setiyowati, A., Utomo, Y. T., Yusup, M., Santoso, I. R., Sulistyowati, Bahri, E. H., Arini, E. Z., Sutrisno, Suriabagja, A., Mubarrak, H., & Pratiwi, A. (2023). *Konsep Green Economy Dalam Perspektif Syariah* (R. Kurnia (ed.)). Az-Zahra Media Society. <http://azzahramedia.com/green-economy-perspektif-syariah/>

- Simal, A. H. (2018). Konsep Pemikiran Ekonomi Dan Kebijakan Pasar Prespektif Yahya Bin Umar. *Tahkim, XIV(2)*, 289–304.
- Syihab, M. B., & Utomo, Y. T. (2022). Praktek Ekonomi Islam Umar Bin Khatab Sebagai Kepala Negara. *Humantech Jurnal Ilmiah Multi Disiplin Indoneisa, 2(2)*, 549–558.
- Utomo, Y. T. (2024). *DAKWAH EKONOMI ISLAM* (Hartini (ed.)). Media Sain Indonesia.
- Utomo, Y. T. (2025). *Metodologi Ekonomi Islam Kontemporer* (A. Masruroh (ed.); Pertama). Widina Media Utama.
<https://repository.penerbitwidina.com/publications/620369/metodologi-ekonomi-islam-kontemporer>
- Zahro', K., Rijal, K., Ulfanur, M., Mulyana, R., Ulirrahmi, F., Mahmudah, Z., Utomo, Y. T., Habibie, H. M. H., Kurnia, R., Julina, Bakhri, S., Maghfiroh, A. M., Razali, R., & Fauzi, L. D. D. & F. (2023). *Filsafat Ekonomi Islam: Konsep Alam dan Ekonomi Islam* (A. Syahputra & F. Alfadri (eds.)). Az-Zahra Media Society.
https://www.researchgate.net/publication/369691331_FILSAFAT_EKONOMI_ISLAM
- Zaki, M., Asmara, A., Lisnawati, Utomo, Y. T., Dahliana, D., Sauri, S., Saputra, H. E., Mahfuzah, A., Qamaruddin, M., & Natsir, I. (2024). *Buku Ajar Ekonomi Syariah*. Az-Zahra Media Society.
- Chapra, M. U. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. London: The Islamic Foundation.
- Hafidhuddin, D. (2002). *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Kahf, M. (1999). *The Performance of the Institution of Zakat in Theory and Practice*. Paper presented at the International Conference on Islamic Economics, Kuala Lumpur.
- Mannan, M. A. (1986). *Islamic Economics: Theory and Practice*. Cambridge: Hodder and Stoughton.
- Pusat Strategis Baznas. (2024). *Laporan Dampak Makroekonomi Zakat Nasional*. Jakarta: BAZNAS.